

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan analisis di atas sebagai berikut:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap masa Februari 2024 pada PT XYZ dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023, pemotongan pajak atas PPh Pasal 21 lebih kecil dibandingkan menggunakan UU HPP Nomor 7 tahun 2021. Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 tarif yang digunakan sesuai gaji sebulan tanpa dijadikan setahun dan tanggungan para pegawai sedangkan menggunakan UU HPP Nomor 7 tahun 2021 penghasilan neto dijadikan setahun baru dikurangkan PTKP dan baru dikalikan tarif 5% dari penghasilan kena pajak 0 sampai Rp. 60.000.000. Jadi walaupun penghasilan kena pajak hasilnya berbeda setiap pegawai tetap dikenakan tarif 5%.

2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil analisis, penyetoran pajak yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-2/PJ.2024 tentang bentuk dan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT XYZ melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Bank BUMN bulan Februari sebelum tanggal 10 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT XYZ telah sesuai berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-2/PJ.2024 tentang bentuk dan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT XYZ melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Februari sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, makasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Klien atau PT XYZ untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi terbaru mengenai perubahan yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa namun diharapkan dapat menambah kuantitas data yang digunakan untuk analisis, sehingga lebih dapat digeneralisasi. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang, sehingga dimungkinkan untuk memberikan hasil yang berbeda.